



**P U T U S A N**

**Nomor. 76/Pdt.G/2014/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. INAQ KENIM ; Umur  $\pm$  70 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada

1. CHRISTOFORUS VICTOR SOGE, SH.

2. LALU MUH. SUHAENDY, SH. Keduanya Advokat / Pengacara dan sama-sama memilih domisili hukum di Jln. Sakra-Sikur, Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Agustus 2014, No. 051 / Sk. Pdt. / ADV.LMS / VIII / 2014, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 28 Agustus 2014, No. W25-U4 / 196 / HT.08.01.SK / VIII / 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**MELAWAN :**

1. AMAQ CATI ; Umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan tani;
2. INAQ UDIN ; Umur  $\pm$  75 tahun, pekerjaan tani;
3. LAQ NURUN ; Umur  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan tani ;
4. AMAQ CANDI, Umur  $\pm$  48 tahun, Pekerjaan Tani ;
5. AMAQ SUHAR, Umur  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan Tani ;
6. LOK MERAN Alias AMAQ CARI, Umur  $\pm$  35 tahun,
7. HAJI ZAINUL ; Umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan tani ;
8. LALU ALI Alias MAMIQ LINDA ; Umur  $\pm$  45 tahun, Semuanya dari No. 1 sampai dengan No. 8 sama beragama Islam, beralamat di Dusun

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

9. AMAQ CATON ; Umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Gubuk Lekok Nangka, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur;
10. AMAQ MUS ; Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
11. SAHRUM alias AMAQ CAGUS ; Umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan tani;
12. LOQ JAYADI ; Umur  $\pm$  28 tahun, pekerjaan tani;
13. LOQ SUHAR Alias AMAQ FITRI, Umur  $\pm$  27 tahun, Pekerjaan Tani ;
14. AMAQ CAEN / HAJI CAEN; Umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan tani,
15. LAQ GEMAR ; umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani;
16. LOQ GEBUR ; Umur  $\pm$  29 tahun, pekerjaan tani, semuanya dari No. 11 sampai dengan No. 16 sama beragama Islam, terakhir beralamat di Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas secara hukum, yang selanjutnya kesemuanya dari no 1 sampai no.16 disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 76 / Pdt.G / 2014 /PN. Sel tertanggal 4 September 2014 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa AMAQ NURSADAH Djada telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1950, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ NURSADAH dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1973 dengan meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti sebagai berikut :

1.1. INAQ PADIN ( perempuan ), telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1990 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ DERUM dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1970 dengan meninggalkan anak / ahli waris sbb

1.1.1. LOQ DOAN (laki-laki) ;

1.1.2. LAQ ICAH (perempuan) ;

1.1.3. LAQ SERE'AH (perempuan) ;

1.2. INAQ NURSAH ( perempuan ), telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  2005 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ CAM dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  2006 dengan meninggalkan anak / ahli waris sbb :

1.2.1. LAQ RIMBE (perempuan) ;

1.2.2. LAQ MA'NI (perempuan) ;

1.3. INAQ SENEP ( perempuan ), telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1965 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ SENEP dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1969 dengan meninggalkan anak / ahli waris sbb :

1.3.1. LOQ SIRAT (laki-laki) ;

1.3.2. KAJAB (laki-laki) ;

1.3.3. LAQ MA'NAH (perempuan) ;

1.3.4. LAQ SA'MAH (perempuan) ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. INAQ NURLI (perempuan) ;

1.5. **INAQ KENIM ( Penggugat ) perempuan :**

1.6. INAQ KEMAHAR ( perempuan ), telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1979 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ KAMHAR dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1983 dengan meninggalkan anak / ahli waris sbb :

1.6.1. LOQ KEMAHAR (laki-laki) ;

1.6.2. HALIDI (laki-laki) ;

1.6.3. HAENIAH (perempuan) ;

18. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, Almarhum AMAQ NURSADAH Djada juga meninggalkan harta warisan yang merupakan hak miliknya berupa :

Tanah sawah, terletak di Dusun Camek, dahulu Desa Montong Betok sekarang mekar menjadi Desa Pesanggrahan, dahulu Kecamatan Terara sekarang mekar menjadi Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nomor buku pendaftaran huruf C. 4, Desa Monotng Betok No. 246, Percil No. 25, Kelas II, Luas  $\pm$  1.050 Ha ( kurang lebih satu hektar lima are ), tercatat atas nama NURSADAH Djada, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

Utara : Telabah / Parit ;

Selatan : Gang/jalan setapak lalu gubuk/pemukiman, sawah  
Amaq Je'us ;

Timur : Rumah dan sawah Amaq Sarudin dan embung

Barat : Jalan Raya JOBEN ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

19. Bahwa setelah AMAQ NURSADAH Djada (orang tua penggugat) meninggal dunia tahun  $\pm$  1950 Penguasaan terhadap obyek sengketa dilanjutkan oleh istrinya yang bernama INAQ NURSADAH Djada bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tinggal dan berumah diatasnya bersama anak-anaknya (termasuk Penggugat) dan menantunya yang bernama AMAQ SENEP (alm.) / saudara ipar penggugat diperkirakan sampai sekitar tahun  $\pm 1960$  ;

20. Bahwa kemudian sejak saat itu (pada sekitar tahun  $\pm 1960$ ) tanpa diketahui sebabnya Pengugat dan saudara-saudaranya yang lain beserta INAQ NURSADAH (Ibu Penggugat) oleh AMAQ SENEP (alm.) / saudara ipar penggugat diajak pindah berumah dari Obyek Sengketa (rumah mereka) ke tempat lain, yang sekarang menjadi tempat tinggal anak dari Penggugat yang luasnya diperkirakan  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Are, kemudian sejak saat itu obyek sengketa sebagaimana posita angka "2" gugatan ini tanpa diketahui sebab-sebabnya dikuasai oleh AMAQ RUKIAH dari tangan/penguasaan INAQ NURSADAH dan anak-anaknya (termasuk Penggugat) selaku ahli waris almarhum AMAQ NURSADAH Djada sampai meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm 1995$  tanpa seijin/persetujuan INAQ NURSADAH ataupun Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek peninggalan almarhum AMAQ NURSADAH Djada, sehingga perbuatan AMAQ RUKIAH dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa setelah AMAQ RUKIAH meninggal dunia penguasaan dan pengerjaan atas tanah sengketa dilanjutkan oleh orang orang, dengan perincian sbb :

5.1. Sebagian dari obyek sengketa diperkirakan seluas  $\pm 85$  (kurang lebih delapan puluh lima) Are masih berupa sawah, secara melawan hak tanpa seijin/persetujuan Penggugat dikuasai dan diambil hasilnya oleh orang orang sbb :

5.1.1. AMAQ CATON (T.9) Seluas  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Are, yang kemudian diperkirakan  $\pm$  tahun  $\pm 2013$  oleh AMAQ CATON (T.9) digadai kepada AMAQ MUS (T.10) sampai sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.2. AMAQ CATI (T.1) Seluas  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Are, yang kemudian diperkirakan  $\pm$  tahun 2013 oleh AMAQ CATI (T.1) digadai kepada AMAQ MUS (T.10) sampai sekarang.

5.1.3. SAHURUN Alias AMAQ CAGUS (T.11) Seluas  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Are, sampai sekarang.

5.1.4. AMAQ CAEN / HAJI CAEN (T.14) Seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) Are, yang diperkirakan pada  $\pm$  tahun 1989 AMAQ CAEN / HAJI CAEN (T.14) tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, dan kemudian obyek Seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) Are tersebut penguasaannya beralih tanpa diketahui sebabnya kepada orang orang sebagai berikut :

5.1.4.1. AMAQ CANDI (T.4), seluas  $\pm 20$  (dua puluh) Are dari obyek yang dikuasai AMAQ CAEN / HAJI CAEN (T.14) yang merupakan tanah sawah, yang kemudian tanpa diketahui sebabnya penguasaannya beralih kepada AMAQ CANDI (T.4) sampai sekarang.

5.1.4.2. LOK MERAN Alias AMAQ CARI (T.6) pada sekitar awal tahun 2014, obyek sengketa seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) Are dari obyek yang dikuasai AMAQ CAEN / HAJI CAEN (T.14) yang tidak diketahui sebabnya kini telah menjadi kolam ikan dan dikuasai oleh LOK MERAN (T.6) sampai sekarang.

5.2. Bahwa diatas sebagian Obyek Sengketa (sisa dari  $\pm 85$  are) diperkirakan seluas  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) Are, secara melawan hak tanpa seijin/persetujuan Penggugat dikuasai dan dibangun/berdiri 9 (sembilan) buah bangunan rumah permanen milik :

5.2.1. AMAQ CATI (T.1);

5.2.2. INAQ UDIN (T.2);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.2.3. LAQ NURUN (T.3);
- 5.2.4. HAJI ZAINUL (T.7);
- 5.2.5. LALU ALI Alias MAMIQ LINDA (T.8);
- 5.2.6. AMAQ CATON (T.11);
- 5.2.7. AMAQ MUS (T.12);
- 5.2.8. LAQ GEMAR (T.15);
- 5.2.9. LOQ GEBUR (T.16);

5.3. Bahwa juga diatas sebagian Obyek Sengketa (sis a dari  $\pm$  85 are) diperkirakan seluas  $\pm$  20 (kurang lebih dua puluh) Are tersebut (posita 5.2), secara melawan hak tanpa seijin/persetujuan Penggugat dikuasai dibangun/berdiri 1 (satu) buah bangunan open tembakau milik AMAQ CATI (T.1) dan juga 1 (satu) buah bangunan kios/toko kecil milik HAJI ZAINUL (T.7);

- 22. Bahwa semua perbuatan **Para Tergugat** tersebut (posita angka 5) dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa seijin/persetujuan Penggugat selaku pihak yang berhak atas obyek sengketa peninggalan almarhum AMAQ NURSADAH Djada ( orang tua penggugat ) ;
- 23. Bahwa obyek sengketa (posita angka “2”) adalah hak milik sah Almarhum AMAQ NURSADAH Djada ( orang tua penggugat ) dan merupakan obyek peninggalannya yang berhak diwarisi oleh Penggugat selaku ahli warisnya, sehingga adalah wajar apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, selaku pihak yang berhak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan tanpa ada ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dan kepada Pihak Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang telah mendirikan/membangun baik itu rumah, kios/toko kecil, kolam ikan, open tembakau dan atau segala macam jenis bangunan lainnya diatas tanah obyek sengketa sudah



sepatutnya dihukum pula untuk membongkarnya atau dibongkar paksa, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara yaitu POLRI ;

24. Bahwa tanah obyek sengketa (posita angka "2") adalah hak milik sah Almarhum AMAQ NURSADAH Djada ( orang tua penggugat ) yang berhak diwarisi oleh Penggugat selaku ahli warisnya, oleh karenanya atas dasar apapun penguasaan tanah obyek sengketa (posita angka "2") oleh Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya tanpa seizin / persetujuan ahli warisnya Almarhum AMAQ NURSADAH Djada yaitu Penggugat adalah **tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, maka semua bentuk peralihan hak dan penguasaan yang telah terjadi atas tanah obyek sengketa (posita angka "2") yang dilakukan oleh Para Tergugat atau oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk itu baik itu jual beli, jual gadai, jual tahunan, hibah atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dapat memberikan hak keperdataan pada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, surat gadai, sertifikat, SPPT dan surat surat lainnya terkait dengan kepemilikan serta penguasaan atas tanah obyek sengketa (posita angka "2") oleh Para Tergugat maupun pihak lainnya / pihak ketiga harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan ;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar tanah obyek sengketa (posita angka "2") tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya baik dengan jalan jual beli, jual gadai, jual tahunan atau dengan perbuatan hukum lainnya yang dapat memberikan hak keperdataan pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa (posita angka "2") sebagaimana maksud gugatan ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas mohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

### PETITUM :

27. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
28. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa (posita angka "2") beserta semua jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya ;
29. Menyatakan hukum bahwa AMAQ NURSADAH DJADA telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1950, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ NURSADAH dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1973 dengan meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti sebagaimana uraian pada posita angka "1" gugatan ini ;
30. Menyatakan dan menetapkan hukum Obyek Sengketa (posita angka "2") adalah hak milik syah Almarhum AMAQ NURSADAH Djada yang berhak diwarisi oleh PENGGUGAT selaku ahli warisnya ;
31. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ RUKIAH (alm) yang telah mengambil alih obyek sengketa (posita angka "2") dan menguasainya sampai meninggal dunia tanpa seizin/persetujuan dari AMAQ NURSADAH Djada (alm) / INAQ NURSADAH (alm) / ahli warisnya ( PENGGUGAT ) selaku pemilik sah atas obyek sengketa tersebut, adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
32. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang melanjutkan penguasaan Amaq Rukiah (alm) atas obyek sengketa (posita angka "2") tanpa seizin/persetujuan dari AMAQ NURSADAH Djada (alm) / INAQ NURSADAH (alm) / ahli warisnya (PENGGUGAT) selaku pemilik sah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek sengketa tersebut, adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

33. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan atau perbuatan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya yang telah mendirikan/ membangun rumah, kios/toko kecil, kolam ikan, open tembakau, dan/ segala jenis bangunan lainnya di atas tanah obyek sengketa (posita angka "2") tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
34. Menyatakan segala bentuk pemindah tanganan/peralihan penguasaan obyek sengketa, serta segala bentuk surat yang timbul karenanya baik itu SPPT, jual beli, gadai menggadai, sertifikat dan segala macam bentuk surat lainnya adalah Cacat Hukum, dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, atau Dapat Dibatalkan atau setidaknya-tidaknya Dapat Dikesampingkan ;
35. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar rumah, kios/toko kecil, kolam ikan, open tembakau, dan atau segala jenis bangunan lainnya diatas OBJEK SENGKETA bila perlu dibongkar paksa dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian-RI ;
36. Menghukum kepada **Para Tergugat** atau **Siapapun** yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa (posita angka "2") kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan tanpa ikatan perdata apapun dengan pihak ketiga bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara ( Kepolisian RI ) ;
37. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitverbaar bij voorrad);
38. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
39. Dan Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono) ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat 1, 9, 11, 14 hadir dipersidangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kuasa kepada 1. BASRI Mulyani, SH., MH., 2. D.A. Malik, S.H., 3. SYAHRUL MUSTOFA, SH., berdasarkan surat kuasa Nomor 27 / SK-Pdt / BM / IX / 2014 tanggal 29 September 2014, sedangkan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUS ARDIANTO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas isi surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, 9, 11, 14 memberikan jawaban sebagai berikut ;

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat 1, 9, 11 dan 14 (Para Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

#### **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak yaitu Penggugat tidak menggugat atau setidaknya-tidaknya menjadikan Turun Tergugat ahli waris atau ahli waris pengganti dari Amaq Nursadah Djada dan Inaq Nursadah, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam positanya yaitu :

0 Anak dari **Inaq Padin** : Loq Doan, Laq Icah dan Laq Sere'ah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Anak dari **Inaq Nursah** : Laq Rimbe dan Laq Ma'ni
- 2 Anak dari **Inaq Senep** : Loq Sirat, Kajab, Laq Ma'nah dan Laq Sa'mah
- 3 Saudara kandung Penggugat yaitu **Inaq Nurli**

Anak dari **Inaq Kemahar** : Loq Kemahar, Halidi dan Haeniah

2. Bahwa masih ada ahli waris dari anak Amaq Nursadah Djada dan Inaq Nursadah yang belum Penggugat uraikan dalam gugatannya yaitu Laq Senum, padahal dia adalah juga ahli waris dari Amaq Nursadah Djada dan Inaq Nursadah, karena sebagai anak kandungnya dan berhak juga mempunyai hak waris juga ;
3. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut, maka sudah selayaknya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan hukum agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 1424 K / Sip . 1975 tertanggal 8 Juni 1976** yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat ;

## GUGATAN PENGGUGAT OBCUUR LIBEL ;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 2 terkait obyek sengketa menyatakan batas-batas obyek sengketa adalah
  - Utara : Telabah/Parit;
  - Selatan : Gang/Jalan setapak lalu gubuk/pemukiman, Sawah Amaq Jeus
  - Timur : Rumah dan Sawah Amaq Sarudin dan embung
  - Barat : Jalan Raya Joben

Bahwa gugatan Penggugat tersebut sebenarnya adalah gugatan yang kabur terkait dengan batas-batas tanah sengketa, karena batas-batas yang benar menurut Para Tergugat adalah

- Utara : Telabah
- Selatan : Telabah / Gang dan Jalan
- Timur : Telabah / Sawah Amaq Saripudin
- Barat : Telabah / Jalan Montong Betok – Joben



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sepanjang tanah obyek sengketa yang menjadi batas-batasnya adalah Telabah yang telah menjadi milik umum yang kemudian diklaim sepihak oleh Penggugat juga menjadi bagian obyek sengketa tentu berdampak pada dalil gugatannya terkait dengan luas tanah obyek sengketa dan pihak yang menguasai telabah tersebut.

Bahwa dengan kekeliruan, kesalahan penyebutan atas obyek yang disengketakan sesungguhnya menunjukkan ketidak cermatan PENGGUGAT atas obyek sengketa yang dimaksudkan. Sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya apa yang diklaim atau didalilkan oleh PENGGUGAT adalah mengada-ada. Namun terlepas dari hal itu, dengan kekeliruan PENGGUGAT tersebut dapat dijadikan landasan yuridis bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi masing-masing dengan **Nomor ; 1149 / Sip / 1975 tertanggal 17 April 1976, Nomor : 81 K / Sip / 1971 tertanggal 9 juli 1973, dan Nomor : 2655 / K / Sip / 1985 tertanggal 3 Mei 1989**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena terdapat perbedaan antara yang dikuasi oleh tergugat dengan batas-batas yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatannya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula terkait dengan tempat tinggal Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada kenyataannya Penggugat masih bertempat tinggal di Dasan Mare Desa Jenggik Utara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur bersama suaminya yang bertempat tinggal di Dusun Camek adalah kedua anak Penggugat yaitu Mastun dan Mastan. Sehingga terkait dengan tempat tinggal Penggugat tersebut menjadi kabur.

### **GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA ;**

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena obyek sengketa yang dikuasai / dikerjakan Para Tergugat dari tanggal 15 Agustus 1959 dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penukaran kebun dari alm. Rukiah (orang tua Tergugat 1, 9, 11 dan 14) dengan Inaq Padil alias Inaq Padin, Inaq Senep, Inaq Nursah, Inaq Nurli, La' Senum dan La' Semar alias Inaq Kemahar kesemuanya anak dari alm. Nursadah sesuai dengan keterangan Kepala Desa Montong Betok tanggal 15 Agustus 1959 yang ditanda tangani dan cap jempol kedua belah pihak, yang diketahui oleh Pembantu Kepala Distrik Rarang Kabupaten Lombok Timur, dimana surat keterangan tersebut telah menjadi akta autentik karena telah didukung oleh keterangan saksi yang bertanda tangan selaku Kepala Desa Montong Betok dalam Surat Keterangan tanggal 15 Agustus 1959 yaitu Ahmad Kamarudin Sulaiman dan diperkuat juga dengan keterangan saksi Amaq Pri yang menyaksikan penukaran tanah tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 79/Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 15 Februari 2010 pada halaman 38 : *"menimbang bahwa dengan demikian bukti T2 telah didukung oleh alat bukti saksi sehingga dengan demikian maka bukti surat T2 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik"* **jounto** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 55/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 11 Mei 2010 **jounto** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3168 K/PDT/2010 tanggal 24 Maret 2011.

Bahwa, demikian pula atas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Miliki Nomor : 540, GS No. 2006/1991 tanggal 10 September 1991 atas nama Amaq Rukiah. Sehingga dari adanya penukaran kebun dari tahun 1959 sampai dengan 2014 dengan gugatan Penggugat yang ikut bertandatangan dalam surat penukar tahun 1959 tersebut diajukan sudah 55 tahun, dimana Para Tergugat menguasai/mengerjakan obyek tanah sengketa secara terus menerus tanpa putus sudah 55 tahun dengan cara beriktik baik dari menukar kebun tanggal 15 Agustus 1959 tersebut, sehingga Para Tergugat berhak memperoleh hak milik atas jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun dan telah beriktik baik menguasai/mengerjakan obyek sengketa sudah lebih 35 (tiga puluh lima) tahun yaitu sudah 55 (lima puluh lima) tahun dengan beriktik baik memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertunjukkan alas haknya, sesuai yang ditentukan dalam pasal 1963 KUHPdata, dengan demikian Para Tergugat secara hukum selaku yang berhak atas obyek tanah sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas menggugat, karena perbuatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini terhadap obyek sengketa yang dikuasai/dikerjakan Para Tergugat tersebut telah melebihi 5 (lima) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 540 tahun 1991 atas nama alm. Amaq Rukiah orang tua Tergugat 1, 9, 11 dan 14, kalau dihitung hingga tahun 2014 sudah 23 tahun, sesuai yang ditentukan dalam pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang diuraikan Para Tergugat diatas maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam **Pokok Perkara** ini merupakan **satu kesatuan** yang **integral** dan **tidak terpisahkan** dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas ;
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Para Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 dalam gugatannya yang menyatakan Amaq Nursadah dan Inaq Nursadah yang hanya memiliki anak bernama **INAQ PADIN, INAQ NURSAH INAQ SENEP, INAQ NURLI, INAQ KENIM** dan **INAQ KEMAHAR** masih ada 1 (satu) anak Amaq Nursadah dan Inaq Nursadah yang belum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel



Penggugat sebut dalam gugatannya dan dengan sengaja disembunyikan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu **LA' SENUM** yang juga berhak menjadi pihak dalam perkara ini ;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 adalah peninggal harta warisan dari Amaq Nursadah dan Inaq Nursadah, karena dalil-dalil tersebut tidak dibenarkan hukum dan hanya mengada-ada yaitu dalil tersebut tidak didasari bukti pemberian hak waris pada Penggugat. Sedangkan Para Tergugat menguasai/mengerjakan obyek sengketa tersebut di dapat dari bertukaran tanah kebun dengan ahli waris alm. Amaq Nursadah yaitu Inaq Padil, dkk sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Montong Betok tanggal 15 Agustus 1959, dimana alm. Amaq Nursadah memiliki dasar hukum sendiri yang berasal dari penggarapan tanah negara yang kemudian oleh ahli warisnya ditukar kepada Amaq Rukiah orang tua dari Para Tergugat. Dimana tanah penukarnya saat ini ditempati dan telah dibangun rumah oleh anak Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yaitu Mastun dan Mastan yang nota bene tidak memiliki hak untuk menempati tanah penukar karena bukan ahli waris dari Amar Nursadah ;
5. Bahwa Para Tergugat tidak menolak dalil Penggugat pada angka 5, karena segala tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas tanah sengketa baik itu membangun rumah, menjual maupun menggarap tanah sengketa ada sah secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Montong Betok tanggal 15 Agustus 1959, karena surat keterangan



tersebut telah menjadi akta autentik sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 79/Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 15 Februari 2010 pada halaman 38 : *"menimbang bahwa dengan demikian bukti T2 telah didukung oleh alat bukti saksi sehingga dengan demikian maka bukti surat T2 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik"* **jounto** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 55/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 11 Mei 2010 **jounto** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3168 K/PDT/2010 tanggal 24 Maret 2011.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas obyek tanah sengketa, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah penukar milik Amak Rukiah tanpa alas hak yang jelas yang sekarang diberikan kepada anak-anaknya yaitu Mastun dan Mastan ;
7. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 dalam gugatannya, karena dalil tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan hanya mengada-ada, sebab dalil tersebut tanpa dasar hukum yang benar, karena perlu Para Tergugat pertegas bahwa dasar penguasaan obyek tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah beriktikak baik menguasai/mengerjakan sejak tahun 1959 hingga sekarang tahun 2014 atau setidaknya sudah lebih 55 tahun sesuai pasal 1963 KUHPdata atau Para

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menguasai/mengerjakan obyek tanah sengketa terus menerus sejak adanya pertukaran tanah sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Montong Betok tanggal 15 Agustus 1959 yang telah menjadi akta autentik menurut Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 79/Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 15 Februari 2010 pada halaman 38 : *"menimbang bahwa dengan demikian bukti T2 telah didukung oleh alat bukti saksi sehingga dengan demikian maka bukti surat T2 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik"* **junto** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 55/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 11 Mei 2010 **junto** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3168 K/PDT/2010 tanggal 24 Maret 2011 ;

8. Bahwa, terhadap tuntutan sita jaminan terhadap obyek sengketa (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita angka 9 adalah tidak beralasan hukum. Karena tuntutan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang (pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg). Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 Ksip.1971, tanggal 5 April 1972*).

9. Bahwa Para Tergugat keberatan terhadap tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita angka 10 dalam gugatannya dan haruslah dinyatakan ditolak, oleh karena putusan serta merta pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum larangan tersebut adalah pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 57 Rv dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

### **C. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, Tergugat 1, 9, 11 dan 14 memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 9, 11 dan 14 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----A T A U----- apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon **keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)** atau sesuai **keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*)** ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2014 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat 1, 9, 11, 14 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, 9, 11, 14 dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat keseluruhan ahli waris pengganti dari Amaq Nursadah dan Inaq Nursadah ;
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1, 9, 11, 14 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 1 Majelis Hakim mempertimbangkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik Peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang serta kenyataan itu tidak menjadikan kurang pihak apalagi bila dicermati dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai tidak harus semua ahli waris dari Amaq Nursadah dan Inaq Nursadah ikut ditarik dijadikan pihak dalam perkara aquo karena sengketa yang timbul dalam perkara ini bukan masalah sengketa waris akan tetapi murni masalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa namun apabila melihat fakta berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi obyek sengketa didapat fakta hukum bahwa diatas tanah obyek sengketa tepatnya dibagian sebelah timur dari tanah obyek sengketa ternyata ada bagian kecil berupa embung yang dimiliki oleh Sarifudin masuk menjadi bagian dari tanah sengketa sedangkan Sarifudin bukan merupakan para pihak dalam perkara aquo sehingga Majelis berpendapat seharusnya Sarifudinlah yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena nyata-nyata embung miliknya masuk didalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendirian meskipun secara perspektif optik praktik peradilan merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan di gugat namun secara fakta yuridis ada hak orang lain berupa embung milik Sarifudin ada diatas tanah sengketa sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat terkwalifikasi mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa selain ada pihak lain yang menguasai diatas tanah sengketa, terkait dengan obyek perkara dalam kasus ini, maka dari fakta yang ada yaitu dari hasil pemeriksaan setempat, maupun dari keterangan para saksi, ternyata batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat guggatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang ada dilokasi yaitu:

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat gugatan disebutkan batas tanah:

- Utara : Telabah / Parit ;  
Selatan : Gang/jalan setapak lalu gubuk/pemukiman, sawah  
Amaq Je'us ;  
Timur : Rumah dan sawah Amaq Sarudin dan embung  
Barat : Jalan Raya JOBEN ;

Sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat saat ini batas-batas tanah sengketa adalah:

- Sebelah Utara : Parit besar (telabah) ;  
Sebelah Timur : Embung Sarifudin ;  
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jeus, Gang, Parit kecil, Rumah Amaq  
Jeus dan sawah Amaq Sarifudin ;  
Sebelah Barat : Jalan raya jurusan ke Joben ;

Menimbang, bahwa dengan demikian batas-batas obyek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas perkara yang ada dilokasi dan karena itu obyek perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan obyek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya akan menyulitkan Pengadilan nantinya dalam proses eksekusi sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non eksxutable*) maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis berkesimpulan eksepsi poin 1 dan 2 oleh karena beralas hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 dan 2 dikabulkan, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 9, 11, 14 ;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp Rp1.994.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh Kami **HERIYANTI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUH SASMITA DEWI, SH., MH.**, dan **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **AZHAR, SH**

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1,9,11,14  
tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b>T.T.D</b> <b>LUH SASMITA</b> <b>DEWI,SH.,MH.,</b>	<b>T.T.D</b> <b>HERIYANTI, SH., MH.,</b>
<b>T.T.D</b> <b>I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.,</b>	

Panitera Pengganti

**T.T.D**

**AZHAR, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	903.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,00
5. Redasi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

----- +  
Rp1.994.000,00 (satu

juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt G/2014./PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25